

Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Kota Malang

Private partners police program in realizing community security and religion in Malang city police

Imam Mustolih

Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: imam.mustolih.sik-2016@pasca.unair.ac.id

Abstrak

Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan komunitas akan menciptakan kehidupan yang harmonis di antara masyarakat. Untuk mengantisipasi tantangan dan ancaman keamanan di Kota Malang, salah satu bentuk program yang mendukung pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan adalah program Mitra Polisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi program kepolisian dalam pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah ketertiban umum dan keamanan di Kota Malang terkait dengan peningkatan kejahatan di daerah yang terdiri dari pendidikan tinggi, rumah dan asrama mahasiswa. Kejahatan paling umum di Kota Malang adalah pencurian kendaraan. Bentuk Program Mitra Polisi yang diterapkan dalam mewujudkan ketertiban umum dan keamanan di Kota Malang menggunakan aplikasi tombol panik pada sistem kegiatan tangan dan pintu ke pintu. Kendala optimalisasi mitra program kepolisian terkait dengan respons petugas masih belum optimal, sosialisasi tombol panik di tangan belum optimal, kurangnya koordinasi antar divisi dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejahatan.

Kata kunci: polisi; tombol panik; keamanan; Kota Malang

Abstract

Security and order in community life will create a harmonious life among the people. To anticipate challenges and security threats in the city of Malang, one form of program that supports the maintenance of public order and security is the Police Partner program. The purpose of this study is to determine the optimization of the police program in maintaining public order and security. This study used descriptive qualitative method. The results showed that the problem of public order and security in Malang City was related to an increase in crime in areas consisting of higher education, houses and student dormitories. The most common crime in Malang City is vehicle theft. The form of the Police Partner Program which is applied in realizing public order and security in Malang City uses the panic button application on the hand and door to door activity system. The problem of optimizing the police program partner related to the response of officers is still not optimal, the panic button socialization in the hands is not optimal, the lack of coordination between divisions and the lack of public awareness in reporting crimes.

Keywords: police; panic button; security; Malang city

Pendahuluan

Peran dan tugas pokok Polri adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana terlihat pada rumusan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Walaupun kondisi wilayah hukum Polres Kota Malang pada umumnya relatif kondusif, namun, melihat perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, maka masih terdapat berbagai tindak kriminal, seperti tingkat peredaran narkoba yang diduga masih tinggi dan tingkat pencurian kendaraan bermotor yang relatif meningkat. Di samping itu juga masih ditemukan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat berupa konflik atau tawuran yang terjadi antara warga masyarakat.

Menyadari berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi di tengah heterogenitas masyarakat Kota Malang yang kritis dan peduli terhadap dinamika operasional Polri, serta dengan memberdayakan

peluang yang dimiliki baik di internal Polres maupun eksternal kota Malang, maka Polres Kota Malang mencoba memformulasikan pelayanan masyarakat dengan perangkat pusat Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengendalian serta Informasi (K3I) Polres Malang Kota yang telah dimiliki dan berupaya memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru dan trendy (banyak dimiliki/dipakai kalangan masyarakat luas) yakni *handphone* jenis *android*, dengan formulasi tersebut diharapkan walaupun biaya minimal namun dapat terakses di seluruh lapisan masyarakat khususnya kota Malang.

Selain itu, program inovatif ini berupaya mengakomodasi tingginya angka kriminalitas dan permintaan masyarakat kota Malang untuk pelayanan publik yang lebih baik salah satunya disebabkan oleh pelayanan kepada masyarakat yang cenderung masih bergerak sendiri-sendiri atau belum terintegrasi dengan baik padahal jika dibandingkan dengan permasalahan masyarakat yang kompleks tentunya pelayanan Polri menurut *frame* masyarakat masih berbelit-belit dan terkesan lamban yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap. Untuk mengantisipasi tantangan dan ancaman tersebut diatas, Polri telah menyiapkan beberapa kebijakan dan strategi bertindak yaitu melalui *proactive policing* (pencegahan sebelum gangguan kamtibmas) dengan meningkatkan kegiatan deteksi dini dan deteksi aksi dengan meningkatkan kegiatan pemolisian masyarakat (*polmas*) melalui *problem solving*, menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan hukum dengan meningkatkan kegiatan pencegahan terhadap berbagai bentuk tindakan intoleransi dan paham radikal pro kekerasan agar tidak meluas dan mengoyak persatuan dan kesatuan.

Salah satu bentuk program yang mendukung penjagaan ketertiban dan keamanan masyarakat di Polres Kota Malang yaitu dengan adanya program Polisi Mitra RW. Polisi Mitra RW adalah program polisi terkait penjagaan di setiap RW di lingkungan masyarakat yang dijaga oleh petugas Polres Kota Malang selama 24 jam. Tugas polisi mitra RW, selain mengamankan wilayah, juga membantu masyarakat dalam hal apapun, dan dipastikan petugas selalu siap. (<https://malangvoice.com/kasat-binmas-polres-malang-kota-canangkan-program-mitra-rw/>. Diakses 22 Maret 2018).

Pemolisian masyarakat, kepolisian merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat, dikenal istilah *community policing* yang diterjemahkan menjadi Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat yang disingkat “Polmas.” Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek (Julia 2006; Zamroni & Ghafur 2017). Oleh karena itu dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban ini harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat, dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat. (Marwiyah 2014).

Program polisi mitra rukun warga atau Polisi RW yang dimaksud adalah sebagai petugas polisi yang diberi tugas tambahan untuk melakukan monitoring terhadap wilayahnya dalam hal ini satu RW atau kawasan tertentu, yang bertugas menjalin kedekatan dengan warga masyarakat, menyaring segala informasi, menjadi pen jembatan antara Polsek dengan masyarakat dan menjadi mata dan telinga Pimpinan yang bertugas memberikan gambaran situasi di lapangan/wilayah. Polisi tingkat RW bisa melakukan patroli dan sosialisasi di wilayah rawan untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya kriminalitas. Aparat bersama pemerintah kecamatan setempat juga bisa melakukan sosialisasi mengenai bahaya kriminalitas dan dampak buruk terhadap suatu wilayah. Peran aparat tingkat RW juga bisa menjadi penyambung ke markas komando mengenai potensi seseorang yang terindikasi berpotensi sebagai kriminal atau hal-hal yang mengganggu kamtibmas di Kota Malang.

Mustolih: “Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan”

Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat, diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Undang-undang No.2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan adalah anggota polisi mitra di Kota Malang. Data yang diperoleh direduksi, dikategorikan sesuai dengan topik penelitian. Setelah itu data dianalisis dengan menggunakan teori dan studi-studi lain yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Problematika Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kota Malang

Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa (Prasetyo et al 2016; Pramono & Kinasih 2019). Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.

“Tugas Polri kini tidak hanya berkisar pada kejahatan namun lebih pada bagaimana menjadi sahabat masyarakat. Oleh karena itu, Polri memiliki tugas yang cukup berat karena memiliki rangkap fungsi dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan dalam melindungi serta menertibkan masyarakat.”

Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining law and order*), penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*) (Nurjaya 1982; Wawointana 2018). Upaya-upaya ini tidak akan mungkin berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, di dalam program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban yang ada di setiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya (Himawati et al 2017; Muyu et al 2018).

Beberapa jenis gangguan kamtibmas/kriminalitas yang menonjol dalam tahun 2017 antara lain: pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, penganiayaan berat, pemerasan, perjudian, narkoba/psikotropika. dapat diketahui ada 28 jenis kejahatan yang menjadi perhatian di Polres Malang Kota. Akan tetapi, kejahatan yang paling dominan terjadi di Kota Malang sendiri adalah pencurian kendaraan bermotor yang mencapai 385 kasus, mengingat Kota Malang merupakan Kota pelajar yang terdapat puluhan Kampus/Universitas.

Daerah rawan kejahatan di Kota Malang di antaranya: 1). Jalan Raya Langsep, Jalan KH Agus Salim, Jalan Pasar Besar, Jalan Buah-buahan, Pemukiman Bareng, Pasar Oro-oro Dowo, dan Jalan Semeru yang masuk dalam wilayah Polsek Klojen; 2). Perumahan Purwanto Agung, Perumahan Pondok Blimbing Indah, Terminal Arjosari, Jalan Laksda Adi Sucipto, Pasar Blimbing, dan Jalan Sunandar Priyo Sudarmo yang masuk dalam wilayah Polsek Blimbing; 3). Perumahan Griya Shanta, Kampus

Unibraw Malang, Kampus Universitas Negeri Malang, Kampus ITN, Perumahan Joyo Grand, Terminal Landungsari, Jalan Mayjen Haryono, dan Perumahan/Terusan Sigura-gura yang masuk dalam wilayah Polsek Lowokwaru; 4). Perumahan Sukun Indah, Kampus Unmer Malang, Jalan Supriadi Malang, Jalan Buah-buahan, Perumahan Tidar dan sekitarnya, sekitar Dieng Plaza, Jalan Bandulan Kota Malang, dan Pasar Gadang yang masuk dalam wilayah Polsek Sukun; 5). Perumahan Sawojajar, Perumahan Buring Satelit, Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Muharto dan sekitarnya, Jalan Gatot Subroto, Jalan Mayjen Sungkono, dan Pasar Kebalen / Pasar Kedung Kandang yang masuk dalam wilayah Polsek Kedung Kandang.

Wilayah atau daerah yang dianggap paling rawan kejahatan di Kota Malang adalah di wilayah Polsek Lowokwaru, di mana terdapat pemukiman, perguruan tinggi dan indekos mahasiswa. Hal ini merupakan imbas dari perubahan sosial budaya khususnya di wilayah Kota Malang lebih dikenal sebagai kota pendidikan dengan ditandai adanya perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS sebanyak 43 dan mahasiswa tidak kurang dari 250.000 orang, yang sebagian besar berasal dari luar Kota Malang, sehingga rentan terhadap berbagai munculnya masalah sosial.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa problematika keamanan dan ketertiban di Kota Malang adalah terkait meningkatnya kejahatan di wilayah hukum Polsek Lowokwaru, dimana merupakan wilayah terdapat perguruan tinggi dan perumahan serta indekos mahasiswa. Kejahatan yang paling sering terjadi di Kota Malang adalah pencurian kendaraan bermotor, mengingat Kota Malang merupakan Kota pelajar yang terdapat puluhan Kampus/ Universitas, terutama pelajar yang berasal dari luar Kota Malang sehingga optimalisasi kamtibmas dilaksanakan dengan melakukan program Rukun Warga.

Program Polisi tingkat Rukun Warga bisa melakukan patroli dan sosialisasi di wilayah rawan untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya kriminalitas. Aparat bersama pemerintah kecamatan setempat juga bisa melakukan sosialisasi mengenai bahaya kriminalitas dan dampak buruk terhadap suatu wilayah. Peran aparat tingkat RW juga bisa menjadi penyambung ke markas komando mengenai potensi seseorang yang terindikasi berpotensi sebagai kriminal atau hal-hal yang mengganggu kamtibmas di Kota Malang. Sehingga diharapkan menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Bentuk Program Polisi Mitra Rukun Warga yang dilaksanakan dalam mewujudkan kamtibmas di Polres Kota Malang

Panic Button on Hand

Satbinmas Polres Malang Kota sebagai leading sektor dari Polisi RW melaksanakan anev kegiatan Polisi RW setiap minggunya sehingga kehadiran Polisi RW di masyarakat dapat dirasakan manfaatnya. Dengan adanya Polisi RW ini segala informasi di masyarakat dapat dengan mudah kita peroleh sehingga apabila ada informasi atau permasalahan kamtibmas bisa langsung dengan segera kita selesaikan tidak menunggu sampai permasalahan tersebut semakin besar dan berkembang.

Bentuk program Polisi Mitra Rukun Warga adalah melalui dengan pelayanan Polmas dengan *panic button on hand* (PBoH). Secara teknis *Panic Button/Alarm system* adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memberikan indikator jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan konsep kerja yang terintegrasi dengan Makota *Command Center* (MCC), adalah “Alarm system yang memperoleh input (dipicu) melalui interaksi manusia (Tombol ditekan Help 3x), yang secara otomatis terhubung dengan perangkat komunikasi MCC, selanjutnya di peta monitoring akan muncul tanda merah bulat berkedip yang menandakan bahwa sebuah alarm sedang aktif. Fungsi aplikasi panic button on hand bukan hanya untuk melaporkan atau menyampaikan sebuah insiden kejahatan semata, namun juga bisa digunakan sebagai sarana informasi. Ketika masyarakat membutuhkan info kepolisian, tinggal menentukan menu yang dibutuhkan, maka keterangan yang bersifat umum akan tampil. Pelayanan melalui *Panic Button on Hand* yang dilaksanakan oleh petugas MCC terintegrasi dengan seluruh piket

Mustolih: “Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan”

fungsi tingkat Polres dan Polsek jajaran, secara struktural di bawah kendali Kabagops dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasubbag Dalops dan Pa Siaga.

Door to Door System

Door to Door System merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara nyata (*real*) oleh setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam mengunjungi tempat tinggal, tempat ibadah, sekolah, perkantoran, tempat perbelanjaan dan lain-lainnya dengan berkomunikasi secara langsung dengan orang yang dikunjungi serta mendata keterangan dan informasi dari orang tersebut sesuai dengan contoh blangko kunjungan. Agar kegiatan kunjungan tersebut lebih nyata (*real*), maka perlu dilakukan dokumentasi atau pengambilan gambar/foto dari kegiatan tersebut sebagai bukti dari kegiatan kunjungan dan juga sebagai laporan kepada pimpinan. Program DDS/*Door to Door* sistem yang dilaksanakan oleh Para Bhabinkamtibmas berjumlah 57 Orang di 57 Kelurahan di wilayah Kota Malang. DDS ini juga sebagai pengecekan kegiatan anggota yang melaksanakan kegiatan Polisi RW di wilayah masing-masing.

Kendala optimalisasi Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam mewujudkan kamtibmas di Polres Kota Malang

Respon petugas masih tidak maksimal dan kurang cepat

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sipil yang semakin demokratis, menuntut kepolisian untuk melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil (Celador 2005; Cox & Fitzgerald 1996). Kepolisian harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik-beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial (Shaw 2002). Kendala utama yang selalu harus diawasi adalah terkait dengan *quick respons* petugas dalam menindaklanjuti panggilan *panic button* karena dihadapkan pada rutinitas dan tingginya intensitas kegiatan operasional di kota Malang. Menurut penelitian Ohy menyatakan bahwa ketanggapan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Tanggapan adalah kemauan untuk membantu konsumen dan memberikan jasa dengan segera. Standar-standar yang digunakan harus disesuaikan dengan permintaan kecepatan respon yang diinginkan konsumen serta persepsi konsumen tentang kecepatan dan kesegaran dan bukannya didasarkan atas persepsi organisasi (Venalwaty et al. 2016).

Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang baik, diperlukan penyusunan standar pelayanan publik yang dapat menjadi tolok ukur pelayanan yang berkualitas (Bayley 1994; Taylor 2011; Weisburd & Braga 2019). Standar pelayanan publik oleh Kepolisian Republik Indonesia ditetapkan dalam SOP pelayanan prima Kepolisian Terpadu yang menjadi standar untuk dilaksanakan dari tingkat pusat sampai tingkat Polsek di seluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Sosialisasi *Panic Button on Hand* belum maksimal

Pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai (Howlett 2009; John 2013). Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu.

Kecenderungan keberadaan kantor Polisi sebagai basis pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban yang relatif statis, dihadapkan pada perkembangan lingkungan masyarakat yang dilayani ditinjau dari aspek geografi dan demografi dari waktu ke waktu makin padat, makin luas dan makin besar, maka dengan ratio Polri-masyarakat 1:916 pada gilirannya aparat kepolisian tidak

memiliki kekuatan dan kemampuan memadai dalam mengcover seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggungjawabnya pada waktu yang bersamaan, sedangkan masyarakat apabila memerlukan bantuan Polisi masih harus datang secara fisik ke kantor Polisi sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya masyarakat yang tidak terlayani secara proporsional terutama apabila masyarakat dihadapkan pada situasi yang benar-benar membutuhkan bantuan petugas kepolisian.

Di samping itu, masih ada masyarakat yang belum memahami fungsi dari *Panic Button on Hand*, sebagai terobosan Kreatif Polres Malang Kota yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya kepada warga Kota Malang berupa aplikasi. Kemudian kendala lain akibat kurangnya sosialisasi ini adalah aplikasi *Panic Button on Hand* ada yang menggunakan sebagai alat coba-coba atau iseng. Dalam rangka proteksi, sosialisasi yang gencar dilakukan melalui berbagai media dan kesempatan selain menjelaskan teknis penggunaan dan manfaatnya juga memberi *warning* kepada pengguna program aplikasi *panic button* untuk tidak dibuat main-main, karena dapat dikenakan pasal 28 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara atau denda sebesar Rp 1 miliar, dengan dakwaan melaporkan sebuah informasi palsu. Kepolisian Republik Indonesia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai dan menyebarkan pesan berantai melalui perangkat elektronik karena bila ternyata pesan tersebut tidak benar atau bohong, maka penyebarannya bisa dikenai sanksi pidana.

Koordinasi antar divisi kurang maksimal

Kerjasama antara divisi atau unit organisasi yang melaksanakan program Mitra Rukun Warga pada umumnya telah membuka peluang bagi Kepolisian untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Karena, fakta di lapangan membuktikan bahwa implementasi program pro masyarakat masih mengalami hambatan dan kendala dan pelaksanaannya belum maksimal terkait dengan ketidaksinergitas antar pelaksana. Dengan demikian banyak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan program itu sendiri. Oleh karena itu, Polri perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder/ divisi terkait dalam pelaksanaan program Mitra Rukun Warga. Hal yang masih mempengaruhi sikap pelaksana yang berakaitan dengan pelaksanaan dan program Mitra Rukun Warga di Kota Malang adalah sikap yang belum menunjukkan komitmen yang tinggi. Faktor komunikasi kebijakan yang dilakukan tidak mengenai semua sasaran (*target group*). Selain dari itu, tidak adanya komunikasi/koordinasi yang baik antar sumber-sumber yang terlibat dalam implementasi kebijakan (aparatur pelaksana) dalam hal pengawasan, pengaturan dan pengadaan infrastruktur serta kurangnya respon antara pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan program Mitra Rukun Warga.

Minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejahatan

Dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif tersebut sangat tidak mudah, mengingat tingginya berbagai potensi gangguan kamtibmas yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti pengrusakan, penganiayaan, perselisihan, unjuk rasa, provokasi, pencurian dan lain sebagainya, dimana kondisi tadi tentunya sangat meresahkan masyarakat dalam menjalankan roda kehidupannya.

Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memperhatikan berbagai informasi yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian agar bisa meminimalisir tindakan kejahatan. Kegiatan pokok yang dilakukan polisi untuk mencegah faktor penghambat strategi yaitu; pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan; pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa; dan pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan. Rukun Warga (RW) sebagai komunitas masyarakat paling dasar akan sangat ideal menjadi sasaran pendekatan kemitraan polisi dengan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dengan adanya peran anggota polisi di tingkat RW, maka kedekatan antara polisi dengan warganya dapat dibangun secara personal. Sebab, masyarakat ditingkat RW mengetahui dengan baik satu sama lain dan bisa diorganisir dengan lebih baik, sehingga diharapkan proses interaksi, diskusi, komunikasi dan kerjasama antara polisi dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan cipta kondisi keamanan dilingkungan warga dapat dibangun dengan lebih solid.

Simpulan

Problematika kamtibmas di wilayah hukum Polres Kota Malang adalah terkait meningkatnya kejahatan dengan wilayah paling rawan adalah wilayah hukum Polsek Lowokwaru, di mana merupakan wilayah terdapat perguruan tinggi, perumahan serta indekos mahasiswa. Kejahatan yang paling sering terjadi di Kota Malang adalah pencurian kendaraan bermotor.

Bentuk Program Polisi Mitra Rukun Warga yang dilaksanakan dalam mewujudkan kamtibmas di Polres Kota Malang adalah dengan aplikasi *panic button on hand* dan kegiatan *door to door system*. Kendala optimalisasi program polisi mitra Rukun Warga dalam mewujudkan kamtibmas di Polres Kota Malang adalah dengan dengan respon petugas masih tidak maksimal dan kurang cepat, sosialisasi *panic button on hand* belum maksimal, koordinasi antar divisi kurang maksimal dan minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejahatan.

Daftar Pustaka

- Bayley DH (1994) *Police for the Future. Studies in Crime and Public Policy*.
- Celador GC (2005) *Police reform: Peacebuilding through 'democratic policing'?* *International Peacekeeping* 12 (3):364-376.
- Cox SM & Fitzgerald JD (1996) *Police in community relations: Critical issues. Brown & Benchmark*.
- Himawati N, Adkha T, Fatomi A, & Taufiqurrahman H. (2017). *Pembentukan forum kemitraan polisi dan masyarakat sebagai upaya reduksi gejala gangguan kamtibmas. URECOL:255-260.*
- Howlett M, Ramesh M, & Perl A (2009) *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (Vol. 3)*. Oxford: Oxford University Press.
- John P (2013) *Analyzing Public Policy*. Routledge.
- Julia S (2006). *Pelanggaran HAM dan peranan Polri dalam penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Equality* 11 (2).
- Marwiyah S (2014) *Model pemolisian masyarakat sebagai upaya penanggulangan pembakalan hutan. Yustisian* 3 (1):57-66.
- Muyu E, Langkai JE, Tangkau CH (2018) *Implementasi kebijakan mapalus kamtibmas di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 2 (2):26-33.
- Nurjaya IN (1982) *Antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas. Jurnal Hukum & Pembangunan* 12 (3):247-253.
- Pramono J & Kinasih W (2019). *Sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Research Fair Unisri* 3 (1).
- Prasetyo D, Windiani R & Astrika L (2016) *Evaluasi pelaksanaan warung kamtibmas di Kabupaten Indramayu di tahun 2014. Journal of Politic and Government Studies* 5 (2):191-200.
- Shaw M (2002) *Crime, police and public in transitional societies. Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa* 49 (1):1-24.
- Taylor M (2011) *Public policy in the community. Macmillan International Higher Education*.
- Wawointana T (2018) *Policy implementation of Mapalus kamtibmas in Minahasa Regency. In 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. Atlantis Press.
- Weisburd D & Braga AA (2019) *Police innovation: Contrasting perspectives*. Cambridge University Press.
- Zamroni K & Ghafur A (2017) *Strategi humas Polresta Malang dalam sosialisasi kewaspadaan masyarakat pada isu tindak kriminal begal. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5 (3).